



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1431, 2019

KEMENKEU. Kurang Bayar. Dana Bagi Hasil.  
Tahun Anggaran 2019. Penyaluran. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 167/PMK.07/2019

TENTANG

PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL

PADA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, alokasi Kurang Bayar DBH yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menurut daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN ANGGARAN 2019.

## Pasal 1

- (1) Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- (2) Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyelesaian sebagian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2019 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2019.
- (3) Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. sebesar Rp1.626.636.280.641,00 (satu triliun enam ratus dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) untuk penyelesaian sebagian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara Tahun Anggaran 2017; dan
  - b. sebesar Rp3.373.363.719.359,00 (tiga triliun tiga ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) untuk penyelesaian sebagian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2017.
- (4) Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b menurut daerah provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 2

- (1) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
  - a. Iuran Tetap sebesar Rp7.301.930.213,00 (tujuh miliar tiga ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga belas rupiah); dan
  - b. Royalti sebesar Rp1.619.334.350.428,00 (satu triliun enam ratus sembilan belas miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
- (2) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
  - a. Minyak Bumi sebesar Rp1.121.734.351.706,00 (satu triliun seratus dua puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam rupiah); dan
  - b. Gas Bumi sebesar Rp2.251.629.367.653,00 (dua triliun dua ratus lima puluh satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).

## Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.07/2019 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 561), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 November 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 November 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

Lampiran  
Peraturan Menteri Keuangan  
Nomor 167/PMK.07/2019  
Tentang  
Penyulatan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun  
Anggaran 2019

**RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI  
MURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	Minyak Bumi			Gas Bumi			Total
		15%	0,50%	Tambahan Abstrak	30%	0,50%	Tambahan Abstrak	
1	Provinsi Aceh	2.095.875.787	-	66.349.882.211	2.629.658.297	-	25.951.312.181	98.008.508.456
1	Kab. Aceh Besar	245.001.461	-	-	329.967.066	-	-	575.028.527
2	Kab. Aceh Barat	245.001.461	-	-	329.967.066	-	-	575.028.527
3	Kab. Aceh Selatan	245.001.461	-	-	329.967.066	-	-	575.028.527
4	Kab. Aceh Singkil	245.001.461	-	-	329.967.066	-	-	575.028.527
5	Kab. Aceh Tenggara	245.001.461	-	-	329.967.066	-	-	575.028.527
6	Kab. Aceh Timur	245.001.461	-	-	329.967.066	-	-	575.028.527
7	Kab. Aceh Utara	245.001.461	-	-	329.967.066	-	-	575.028.527
8	Kab. Aceh Barat Daya	6.372.034.340	-	-	7.209.278.502	-	-	13.631.320.932
9	Kab. Bireuen	245.001.461	-	-	329.967.066	-	-	575.028.527
10	Kab. Pidie	245.001.461	-	-	240.520.274	-	-	240.520.274
11	Kab. Simeulue	245.001.461	-	-	329.967.066	-	-	575.028.527
12	Kec. Banda Aceh	245.001.461	-	-	329.967.066	-	-	575.028.527
13	Kec. Sabang	-	-	-	-	-	-	-
14	Kec. Lingsar	245.001.461	-	-	329.967.066	-	-	575.028.527
15	Kec. Lhokseumawe	245.001.461	-	-	329.967.066	-	-	575.028.527
16	Kec. Gajo Lusa	245.001.461	-	-	329.967.066	-	-	575.028.527
17	Kab. Aceh Barat Daya	245.001.461	-	-	329.967.066	-	-	575.028.527
18	Kab. Aceh Jaya	245.001.461	-	-	329.967.066	-	-	575.028.527
19	Kec. Nagan Raya	245.001.461	-	-	329.967.066	-	-	575.028.527
20	Kab. Aceh Tenggara	-	-	-	329.967.066	-	-	329.967.066
21	Kab. Bener Meriah	245.001.461	-	-	329.967.066	-	-	575.028.527
22	Kab. Pasisir Jaya	245.001.461	-	-	329.967.066	-	-	575.028.527
23	Kec. Sribandhan	245.001.461	-	-	329.967.066	-	-	575.028.527
<b>Provinsi Sumatera Utara</b>		-	-	-	-	-	-	-
1	Kab. Asahan	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Deli Serdang	-	-	-	-	-	-	-
3	Kab. Deli Seroang	-	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Karo	-	-	-	-	-	-	-
5	Kab. Labuhanraja	-	-	-	-	-	-	-
6	Kab. Langkat	-	-	-	-	-	-	-